

**PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM
PANDANGAN KIAI NU DAN MUHAMMADIYAH DI
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD KHIDHIR
NIM. 1117054

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

**PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM
PANDANGAN KIAI NU DAN MUHAMMADIYAH DI
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUHAMMAD KHIDHIR
NIM. 1117054

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD KHIDHIR

NIM : 1117054

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Fakultas : SYARIAH

Angkatan : 2017

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PANDANGAN KIAI NU DAN MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar- benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, 07 Oktober 2022

Yang Menyatakan



MUHAMMAD KHIDHIR
NIM. 1117054

NOTA PEMBIMBING

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag

Jl. Bonowati no. 5, Perum Panjang Indah, Pekalongan Utara

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Khidhir

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Khidhir

NIM : 1117054

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM**

PANDANGAN KIAI NU DAN MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN

PEKALONGAN SELATAN

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25 Juni 2022

Pembimbing



Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag.

NIP. 196506211992031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Khidhir

NIM : 1117054

Judul : Penerapan Batas Usia Perkawinan dalam Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag.
NIP. 196506211992031002

Dewan Penguji

Penguji I

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.
NIP. 197101161998031005

Penguji II

Achmad Umardani, M. Sy.
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak dijalan dakwah-Nya. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan doanya dengan kasih sayang, kupersembahkan teruntuk orang-orang yang selalu setia diruang dan waktu kehidupanku khususnya:

1. Kedua orang tua saya Bapak Muchsin dan Ibu Siti Kiptiyah, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa cinta dan terimakasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan nasehat, semangat, kasih sayang yang tulus, dan doa yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Almamater saya Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., yang selalu memberikan bimbingan, motivasi, dan semangatnya selama studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag., yang telah meluangkan waktunya serta dengan sabar memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh sahabat-sahabat mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah memberikan kenangan selama masa perkuliahan.

6. Semua sahabat dan teman-teman yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.

7. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian Skripsi.

Semoga amal baik yang telah diberikan mendapatkan balasan dan limpahan rahmat dari Allah SWT. Aamiin.

MOTTO

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ
وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ

(رواه ابن ماجه)

“Pernikahan itu termasuk sunahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunahku, maka tidak termasuk dari (umat)-ku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barang siapa yang telah mempunyai kemudahan, menikahlah. Dan barang siapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaknya berpuasa, sesungguhnya puasa dapat menjadi tameng baginya ”

(HR. Ibnu Majah)

“Jangan menikah hanya karena didesak umur. Melainkan menikahlah apabila kamu yakin bahwa dengannya surga akan lebih dekat kepadamu”

ABSTRAK

Muhammad Khidhir 2022, Penerapan Batas Usia Perkawinan dalam Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan. Skripsi Fakultas/Jurusan: Syariah/Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.

Batas minimal usia perkawinan merupakan salah satu hal yang paling penting dan perlu untuk menjadi perhatian khusus dalam sebuah perkawinan. Dalam pandangan masyarakat, pengetahuan mengenai batas minimal usia perkawinan kurang menjadi perhatian. Hal tersebut karena masyarakat cenderung lebih mengutamakan kriteria baligh dan aspek kesiapan baik dari kesiapan mental maupun kesiapan finansial dari masing-masing calon mempelai. Namun perlu diperhatikan bahwa ketentuan batas usia perkawinan mempunyai maksud dan tujuan sebagai persiapan dalam menjadikan kedua mempelai menjadi lebih dewasa dalam proses perkawinan dan mewujudkan hakikat perkawinan yang indah, serta terhindar dari perceraian. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan mengetahui implikasi pandangan tersebut terhadap masyarakat sekitar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menggunakan jenis penelitian hukum empiris (kualitatif), serta menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan disertai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta menggunakan teknik analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah berpendapat sama. Pembaharuan usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan hukum Islam yang membahas terkait batas usia perkawinan, serta dalam perubahan ketentuan tersebut merupakan sebuah tujuan hukum atau syari'ah dalam mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang berarti bahwa kemaslahatan umat bersama ialah yang menjadi tujuan utama dari adanya peraturan tersebut. Penerapan batas usia perkawinan pastinya mempunyai implikasi terhadap masyarakat sebagai konsekuensi adanya perubahan peraturan. Kiai NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa dengan adanya perubahan ketentuan batas minimal usia perkawinan akan menjadikan seseorang menjadi lebih dewasa dalam artian kondisi biologis dan psikologis dari seseorang sudah siap dan matang dalam melangsungkan perkawinan sehingga diharapkan mampu membuat seseorang menjadi siap dalam melangsungkan perkawinan dan memulai kehidupan bersama pasangannya.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Implikasi, Penerapan Ketentuan, Kiai NU dan Muhammadiyah

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Penerapan Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Kiai NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pekalongan Selatan” ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada bimbingan kita Nabi Muhammad SAW. Suri tauladan bagi para umatnya dan semoga kita mendapatkan syafa’atnya di hari kiamat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., MSI selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.

5. Bapak Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberi pengarahan dan koreksi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap Bapak/Ibu dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing dan memberikanawasannya sehingga studi ini dapat terselesaikan.
7. Kepada pengurus NU dan Muhammadiyah Kecamatan Pekalongan Selatan, terimakasih sudah berkenan membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis, maka kritik dan saran sangatlah penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Pekalongan, 07 Oktober 2022

Penulis


MUHAMMAD KHIDHIR
NIM. 1117054

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Lokasi Penelitian	18
3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN	25
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perkawinan	25
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	28
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	30
4. Tujuan Perkawinan.....	33
B. Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan.....	34
1. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	34
2. Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia	38
3. Tujuan Penentuan Batas Usia Perkawinan.....	41

C.	Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Keputusan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah	43
1.	Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama	43
2.	Keputusan Nahdlatul Ulama (NU) Tentang Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan	45
3.	Sejarah Singkat Muhammadiyah	48
4.	Keputusan Muhammadiyah Tentang Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan	50
BAB III	PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PANDANGAN KIAI NU DAN MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN.....	53
A.	Gambaran Umum Kecamatan Pekalongan Selatan.....	53
B.	Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Pekalongan Selatan	55
C.	Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Selatan.....	57
D.	Pandangan Kiai NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pekalongan Selatan Terhadap Penerapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	59
1.	Pandangan Kiai Nahdlatul Ulama (NU).....	59
2.	Pandangan Kiai Muhammadiyah	62
E.	Implikasi Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang Penerapan Batas Usia Perkawinan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap masyarakat setempat	66
BAB IV	ANALISIS PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PANDANGAN KIAI NU DAN MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN.....	71
A.	Analisis Pandangan Kiai NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pekalongan Selatan Terhadap Penerapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	71
B.	Analisis Implikasi Pandangan Kiai NU Dan Muhammadiyah Di Kecamatan Pekalongan Selatan Tentang Penerapan Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Masyarakat Setempat	76
BAB V	PENUTUP.....	87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran.....	88
	DAFTAR PUSTAKA	90
	DAFTAR LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian.....	11
Tabel 3.1 Data Usia Produktif dan Tidak Produktif Kecamatan Pekalongan.....	54
Tabel 3.2 Data Nikah, Cerai, Talak dan Cerai di Kecamatan Pekalongan Selatan 2021	55
Tabel 3.3 Data Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pekalongan Selatan	57
Tabel 3.4 Data Pimpinan Ranting Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan atau hubungan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan secara langsung berkaitan erat dengan persoalan hukum (perdata) dan moral (agama).¹ Dijelaskan dalam agama Islam bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral, hal itu karena perkawinan merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban serta rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri sendiri dan terhadap orang-orang yang kemudian pantas untuk mendapatkan perawatan dan pendidikan. Perkawinan mempunyai berbagai macam manfaat salah satunya dari segi kepentingan sosial, antara lain ialah memelihara kelangsungan hidup manusia, melanjutkan dan memelihara keturunan, dan mampu menjaga ketentraman jiwa. Makna sebuah perkawinan nantinya akan muncul dengan sendirinya ketika setiap pasangan sudah siap untuk melaksanakan tugas dan peran dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan. Allah SWT berfirman dalam Surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, (Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’alim, Vol. 14, No. 2, 2016), 185.

Artinya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (ar-Ruum [30]: 21)

Dalam menciptakan sebuah keluarga harmonis yang diharapkan oleh setiap calon pasangan suami dan istri tentunya terdapat beberapa hal penting yang sangat perlu untuk menjadi pertimbangan dan perhatian yang sangat mendalam agar perkawinan menjadi *mitsaqan ghalidzan*. Hal paling penting dan perlu untuk menjadi perhatian khusus dalam perkawinan ialah terkait batasan usia perkawinan yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai yang nantinya akan melangsungkan perkawinan. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam menjalankan kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri. Sehingga tercipta ketentuan hukum yang menjelaskan secara tegas terkait aturan batas usia perkawinan bagi calon pasangan pengantin.²

Sejak Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai diberlakukan, masyarakat mulai menjadikan ketentuan dalam UU tersebut sebagai panduan dalam melangsungkan perkawinan. Terdapat beberapa aturan yang terkandung dalam ketentuan tersebut, salah satunya ialah ketentuan yang menyatakan bahwa dalam melangsungkan perkawinan pihak calon suami dan istri diharuskan sudah matang atau siap baik dari segi jasmani maupun rohani. Berkenaan dengan hal tersebut, maka salah satu standar untuk menentukan

² Ahmad Rajafi, “*Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015), 103.

kematangan dari calon suami dan istri ialah dengan menetapkan batasan usia dalam melangsungkan perkawinan.³

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di terangkan bahwasanya perkawinan hanya bisa dilaksanakan oleh laki-laki yang berusia 19 tahun dan perempuan yang berusia 16 tahun. Adanya ketentuan tersebut diharapkan bisa mencegah angka pertumbuhan penduduk agar stabil dan tidak terus meningkat, serta diharapkan bisa menjaga kesehatan bagi calon pasangan suami istri baik dari segi jasmani dan rohani.

Seiring dengan perubahan waktu dan keadaan, peraturan tentang batas usia perkawinan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus ditinjau kembali dan perlu adanya penyesuaian terkait kebutuhan yang diperlukan saat ini. Hal tersebut menjadikan DPR dan pemerintah Republik Indonesia akhirnya sepakat untuk mengubah ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan syarat usia perkawinan yang harus dipenuhi pihak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, batas usia perkawinan bagi dua calon pengantin diubah menjadi 19 tahun. Pada tanggal 14 Oktober 2019 secara resmi perubahan ketentuan tersebut disahkan oleh bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan mulai tanggal 15 Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai diberlakukan.

³ Muhammad Amin Summa, "*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 182.

Perubahan ketentuan hukum tersebut mempunyai maksud dan tujuan agar angka kelahiran pertahun bisa menurun dan meminimalkan risiko kematian ibu dan anak, serta diharapkan dapat menjadikan kedua mempelai menjadi lebih dewasa dalam proses perkawinan dan mewujudkan hakikat perkawinan yang indah agar terhindar dari perceraian. Hal tersebut berguna juga dalam memaksimalkan persiapan mereka ketika nantinya memiliki keturunan agar perkembangannya bisa terpenuhi melalui hak pengasuhan, pendampingan dan pemenuhan dalam akses pendidikan agar nantinya anak tersebut bisa menempuh pendidikan setinggi mungkin.

Namun pada realita yang ada, banyak masyarakat yang belum menyadari terkait pentingnya perubahan ketentuan usia dalam melangsungkan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hingga kini masyarakat Kota Pekalongan khususnya Kecamatan Pekalongan Selatan dalam melangsungkan perkawinan cenderung lebih mengutamakan kriteria baligh dan aspek kesiapan baik dari kesiapan mental maupun kesiapan finansial dari masing-masing calon pengantin. Masyarakat beranggapan bahwa selagi rukun dan syarat sah perkawinan menurut agama sudah dipenuhi maka perkawinan tersebut telah resmi tanpa memandang faktor-faktor lainnya seperti faktor kedewasaan.

Adanya pembaharuan ketentuan batas usia perkawinan pastinya ada pertimbangan dari berbagai macam pihak, salah satunya pendapat dari organisasi masyarakat islam Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat dengan NU dan Muhammadiyah yang merupakan organisasi masyarakat islam terbesar dan banyak diikuti oleh masyarakat di Indonesia, serta diantara keduanya memiliki

perbedaan dari segi pemikiran dan dari segi kaidah pemahaman keagamaan. Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan paham Aswaja (Ahlussunnah Wal Jamaah) dan berpedoman melalui pendekatan bermazhab yang berguna untuk memahami maupun menafsirkan ajaran Islam dari sumber-sumbernya. Lembaga pengkajian agama dari Nahdlatul Ulama ialah Bahtsul Masa'il Diniyah yang mempunyai wewenang dalam mengeluarkan fatwa untuk menjawab segala permasalahan keagamaan masyarakat luas khususnya dalam lingkup masyarakat NU.⁴

Sedangkan Muhammadiyah merupakan organisasi sosial keagamaan yang dikenal dengan gerakan Islam, dakwah, dan tajdid, serta merupakan organisasi keagamaan yang modernis dengan berusaha mengikuti perkembangan zaman dalam memberikan tanggapan dan pemikiran keislaman. Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan lembaga dari Muhammadiyah yang bertugas dalam mengeluarkan fatwa dengan fokus membidangi masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih.⁵ Perbedaan antara kedua organisasi tersebut dilihat dari aspek pandangan dan paham keagamaan merupakan hal yang wajar dan bisa dimaklumi sebagai aspek perbedaan pendapat atau *Ikhtilâf* dalam beragama selama hal tersebut tidak menjadi sebuah kekacauan atau konflik dalam kehidupan masyarakat.

Begitu juga di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan, kedua organisasi masyarakat islam tersebut mendominasi organisasi-organisasi islam

⁴ Ahmad Zahro, "Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999" (Yogyakarta: Lk9S, 2004), 68

⁵ Fathurrahman Djamil, "Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah" (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 6

yang ada. Mayoritas masyarakat muslim di Kecamatan Pekalongan Selatan sebagian besar sangat dekat dengan ajaran dan amaliah NU maupun Muhammadiyah, sehingga pendapat para tokoh organisasi yang selama ini menjadi pendamping masyarakat, terutama dari ahli agamanya atau biasa disebut dengan Kiai dari kalangan NU dan Muhammadiyah dijadikan sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Kiai dikenal sebagai sosok pemimpin informal, perbedaan, peran, fungsi dan kondisi masyarakat menempatkan Kiai sebagai model yang tipikal, tidak dapat diperbandingkan dalam kategorisasi formalitas tertentu. Selain itu Kiai juga dikenal bisa membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan tidak terbatas pada masalah keagamaan, akan tetapi melingkupi masalah kehidupan yang luas. Terkait dengan pembaruan ketentuan usia perkawinan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan mempunyai pandangan atau pendapat tersendiri terkait penting atau tidaknya perubahan tersebut ditetapkan sebagai ketentuan terbaru batas minimal usia perkawinan. Perbedaan pendapat ini tentu saja karena perbedaan dasar hukum, landasan argumentasi dan dalil yang digunakan oleh Kiai NU dan Muhammadiyah dalam mengkaji ketentuan batas usia perkawinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul penelitian **“Penerapan Batas Usia Perkawinan dalam Pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
2. Bagaimana implikasi pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap masyarakat setempat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengeksplorasi pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Untuk mengetahui implikasi pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap masyarakat setempat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, diharapkan berguna untuk memperkaya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi khalayak umum, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi

penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan terkait batas usia perkawinan berdasarkan peraturan Undang-Undang dan hukum Islam.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah bahan masukan dalam usaha mengembangkan ilmu dan pengetahuan tentang batas minimal usia perkawinan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat umum agar lebih mengetahui ketentuan batas usia perkawinan.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa urain karya ilmiah dari berbagai peneliti yang pernah mengkaji mengenai batas usia perkawinan, di antara peneliti tersebut yaitu, skripsi yang berjudul "*Pandangan Kyai Di Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi UU. No. 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah*", yang ditulis oleh Muhammad Fuad Hasan. Hasil penelitiannya menjelaskan terkait perubahan dari ketentuan usia perkawinan yang diatur dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dapat meningkatkan kedewasaan berfikir dan mental seseorang dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warrohmah*.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Asyharul Mu'ala yang berjudul "*Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*". Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa Muhammadiyah dalam menentukan

⁶ Muhammad Fuad Hasan, "*Pandangan Kyai Di Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi UU. No. 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah*", Skripsi, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

batas usia perkawinan cenderung sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga lebih jelas dalam menentukan batasan minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan Nahdlatul Ulama atau NU tidak menjelaskan secara spesifik terkait batas minimal usia perkawinan dengan tujuan untuk kemaslahatan dalam pernikahan dapat dicapai oleh seseorang yang melaksanakannya.⁷

Skripsi yang ditulis oleh Farida Istinganah yang berjudul "*Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*". Penelitian ini menjelaskan perubahan peraturan batas usia perkawinan disetujui oleh tokoh agama di Purbalingga dan dipandang mempunyai manfaat dalam penerapannya dalam masyarakat karena jika tidak ada perubahan ketentuan usia perkawinan, maka akan muncul beberapa faktor yang memungkinkan mengakibatkan perceraian sebagai akibat ketidaksiapan untuk menikah.⁸

Sedangkan artikel/jurnal yang paling mendekati terhadap masalah yang penulis temukan adalah jurnal yang ditulis oleh Yuni Herlina dalam jurnal *Hukum Islam* (UIN Sultan Syarif Kasim Riau) yang berjudul "*Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa seiring dengan perubahan waktu dan keadaan membuat

⁷ Asyharul Mu'ala, "*Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*", Skripsi, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2012).

⁸ Farida Istinganah, "*Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*", Skripsi, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

ketentuan batas usia perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 perlu sekiranya disesuaikan kembali dengan perubahan kondisi dan situasi yang sedang dihadapi pada era milenial sekarang ini sehingga ketentuan dalam UU tersebut diubah dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hal ini dilakukan untuk membangun kualitas generasi Indonesia menjadi baik dan unggul pada masa yang akan datang.⁹

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Aristoni dalam jurnal USM Law (IAIN Kudus) dengan judul "*Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam*". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dengan menyamakan usia minimal pernikahan antara laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun dalam perspektif hukum Islam mempunyai nilai kemaslahatan yaitu menjaga eksistensi jiwa, nasab, akal (*maqashid syariah*) dan meminimalisir perempuan dari bahaya kerusakan (*madharat*) yang lebih berakibat perkawinan usia anak sebagaimana tertuang dalam konsideran "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan."¹⁰

Untuk mempermudah dalam membandingkan penelitian penulis mengenai penerapan batas usia perkawinan menurut pandangan atau perspektif dari Kiai NU dan Kiai Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan dengan penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat dari tabel berikut:

⁹ Yuni Harlina, "*Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*", (Jurnal Hukum Islam, Vol. 20, No.2, Desember 2020).

¹⁰ Aristoni, "*Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam*", (Jurnal USM Law Review, Vol. 4, No. 1, 2021).

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Peneliti/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Fuad Hasan/ 2021	Pandangan Kyai Di Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi UU. No. 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah	Membahas ketentuan usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 serta subjek yang diteliti sama yakni Kiai.	Objek penelitian yang masih bersifat global yaitu Kyai di Kab. Mojokerto. Sementara dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih spesifik dengan membahas pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah
Asyharul Mu'ala/ 2012	Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama	Membahas batas usia minimal perkawinan menurut NU dan Muhammadiyah.	Menggunakan jenis penelitian pustaka, membahas usia perkawinan pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara dalam penelitian yang

			dilakukan penulis dengan menggunakan jenis penelitian lapangan serta membahas terkait perubahan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Farida Istinganah/ 2021	Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	Membahas perubahan ketentuan usia perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.	Subjek penelitiannya Tokoh Agama di Purbalingga. Sementara dalam penelitian yang dilakukan penulis subjek penelitiannya ialah Kiai NU dan Muhammadiyah di Kec. Pekalongan Selatan.

Yuni Herlina/ 2020	Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Membahas perubahan ketentuan usia perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.	Menggunakan jenis penelitian pustaka dan fokus penelitiannya mengkaji tentang UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menurut hukum islam. Sementara dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan fokus penelitiannya mengenai pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah terkait UU perubahan batas usia perkawinan.
-----------------------	--	--	--

Aristoni/ 2021	Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam	Membahas perubahan batas usia perkawinan	Membahas terkait ketentuan batas usia perkawinan dari segi kajian hukum islam. Sementara dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih menitikberatkan pada persoalan konsep batas usia perkawinan menurut NU dan Muhammadiyah melalui perspektif dari Kiai.
----------------	---	--	--

Dari berbagai penelusuran literatur yang telah disebutkan di atas memang ditemukan pembahasan mengenai ketentuan batas usia perkawinan secara umum, namun setelah penulis telusuri penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti nantinya. Penelitian yang nantinya akan penulis lakukan ialah dengan membahas pembaharuan aturan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 berdasarkan konsep aturan batas

usia perkawinan menurut NU dan Muhammadiyah dalam pandangan Kiai. Sehingga disini penulis ingin meneliti lebih khusus lagi, yakni berkaitan dengan pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di kecamatan Pekalongan Selatan terkait penerapan perubahan ketentuan batas usia perkawinan.

F. Kerangka Teori

Perkawinan biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang telah mampu dalam memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan serta yang paling penting ialah bisa memahami makna tujuan perkawinan sebagai jalan untuk menciptakan kebahagiaan sejati sebuah keluarga. Perkawinan dikatakan berhasil ditandai dengan kesiapan calon pasangan dalam memikul beban tanggung jawab sebagai suami istri. Oleh karena itu bisa diartikan bahwa perkawinan ialah fitrah kemanusiaan, karena hal tersebut sebagai *gharizah insaniyah* atau naluri yang ada dalam manusia yang jika apabila hal tersebut tidak terpenuhi secara benar atau sah melalui perkawinan, maka akan timbul hal yang berbahaya yang akan menimbulkan dosa besar.¹¹

Hukum positif Indonesia dalam UUP atau Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk melangsungkan sebuah perkawinan maka calon suami dan calon istri diharuskan sudah siap dari segi jasmani maupun rohaninya. Selain itu terdapat faktor penting mengenai batasan usia perkawinan terkait persyaratan usia yang harus dipenuhi sebagai ketentuan yang perlu diketahui masyarakat yang diatur secara jelas pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1

¹¹ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, "*Aturan Pernikahan dalam Islam*", (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 11.

Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bunyi “Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹²

Sedangkan ketentuan hukum Islam secara spesifik tidak mengatur secara jelas terkait ketentuan usia dalam melangsungkan perkawinan. Tidak adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran bagi masyarakat untuk mengaturnya.¹³ Al-Qur’an dan Hadis melegitimasi secara jelas tentang kriteria dewasa sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagai suatu hal yang paling diutamakan. Dalam fikih dijelaskan bahwa seseorang dikatakan sudah memasuki usia dewasa ditandai dengan munculnya ciri tanda baligh, antara lain laki-laki sudah mimpi basah dan sudah haid bagi perempuan. Pendapat lain terkait kriteria kedewasaan atau baligh juga banyak disampaikan oleh para ulama. Menurut Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, apabila anak laki-laki dan perempuan yang sudah memasuki usia 15 tahun dianggap telah baligh. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, anak laki-laki yang sudah memasuki usia 18 tahun dan anak perempuan sudah memasuki usia 17 tahun dianggap telah baligh. Adapun ulama dari golongan Imamiyyah menyatakan ukuran kedewasaan ditentukan apabila anak laki-laki telah memasuki usia 15 tahun dan anak perempuan sudah memasuki usia 9 tahun.¹⁴

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah juga telah menetapkan ketentuan terkait batas usia minimal perkawinan. Nahdlatul Ulama (NU)

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Mardi Chandra, *"Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia"*, (Jakarta: Kencana, 2021), 10.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *"al-Ahwal al-Sakhsiyah"*, (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayain: Dar al-Ilmi li al-Malayain, t.t.), 16.

melalui hasil “Muktamar ke-27” di Makassar menjelaskan bahwasannya para alim ulama menyatakan bahwa tidak ada ketentuan dalam Islam yang secara jelas menyebutkan batasan usia seseorang dalam melangsungkan perkawinan, hanya saja sebaiknya dilakukan setelah usia baligh. Keputusan tersebut didasarkan pada hadis yang menjelaskan pernikahan Rasulullah dengan Aisyah.¹⁵ Sementara itu, Muhammadiyah menjelaskan ketentuan batas minimal usia perkawinan merujuk kepada konsep keluarga sakinah Muhammadiyah yang didasarkan kepada peraturan pemerintah mengenai usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki ialah sudah memasuki usia 19 tahun dan bagi perempuan sudah memasuki usia 16 tahun. Akan tetapi pada sekarang ini, aturan tersebut mengalami perubahan terkait ketentuan usia perkawinan dimana untuk sekarang ini ketentuan batasan usia perkawinan baik itu dari laki-laki maupun perempuan sudah disamakan menjadi minimal harus sudah berusia 19 tahun. Oleh karena itu, Muhammadiyah dalam menetapkan ketentuan usia perkawinan berpijak kepada aturan baru tersebut.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang

¹⁵ PBNU, *"Hasil-Hasil Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama"*, (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), 148.

¹⁶ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, *"Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah"*, (JUSTISI, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 7, No. 1-13 Januari 2021), 11.

diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara, maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris, ialah penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan maupun implementasi sebuah peraturan hukum normatif dalam tindakan terhadap fakta hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁷ Pendekatan yuridis empiris yang dimaksud dalam penelitian ini ialah analisis masalah yang dirumuskan dilakukan dengan menggabungkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui data primer yang dihasilkan secara langsung dari para responden melalui wawancara langsung dengan responden, yang mana dalam hal ini ialah Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pekalongan Selatan, dengan didasarkan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu dari empat Kecamatan di Kota Pekalongan yang terdapat Kiai NU dan Muhammadiyah yang masyhur di kalangan masyarakat. Sehingga dengan hadirnya Kiai tersebut mampu membantu memecahkan berbagai macam masalah kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat dengan tidak terbatas pada masalah keagamaan, akan tetapi melingkupi masalah kehidupan yang luas.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan mendalam (*indept interview*) dengan responden, yakni Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan disertai dengan dokumentasi yang relevan. Adapun kriteria Kiai disini ialah Kiai yang menjadi bagian dari kepengurusan NU atau Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, sebagian besar berupa data dokumentasi dan arsip resmi. Serta data dari bahan pustaka lainnya yang terdiri dari buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan atau sumber lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku penjelas dari bahan hukum primer seperti buku-buku hukum dan literatur-literatur yang berkaitan tentang perkawinan dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena yang sedang diteliti. Metode ini digunakan untuk melihat maupun mengamati secara langsung keadaan di lapangan sehingga peneliti dapat mendapatkan pandangan yang lebih lengkap dari masalah yang diteliti. Dengan observasi, peneliti melakukan pengamatan mengenai efektifitas pemberlakuan perubahan ketentuan usia perkawinan di lingkungan masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan melalui sudut pandang Kiai NU dan Muhammadiyah setempat untuk mengetahui pandangan atau persepsi mereka terkait ketentuan batas minimal usia perkawinan, mengingat sosok Kiai dikenal sebagai tokoh ahli agama sekaligus pendamping masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi melalui percakapan secara langsung yang dilakukan oleh pewawancara dengan sumber informasi yang dikenal sebagai informan, terkait suatu objek yang diteliti dan sudah ditentukan sebelumnya.¹⁸ Adapun informan disini adalah Kiai NU dan

¹⁸ A. Muri Yusuf, *"Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan"*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan yang menjadi pengurus organisasi atau tokoh agama yang berpengaruh dalam NU maupun Muhammadiyah Kecamatan Pekalongan Selatan untuk menggali informasi terkait pandangan mereka terhadap penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pencarian data tentang topik yang berhubungan dengan penelitian baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁹ Dokumentasi yang dihasilkan sebagian berbentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hasil wawancara dengan responden dan data lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data yang sebelumnya sudah didapatkan untuk kemudian dilakukan analisis dengan teknik berikut:

- a. Reduksi Data, yaitu merangkum, memilih poin utama, berfokus kepada hal penting, dan mengumpulkan tema dan pola data untuk kemudian dikelompokkan sesuai dengan aspek-aspek permasalahan atau fokus dalam penelitian. Oleh karena itu,

¹⁹ Imam Gunawan, *"Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik"*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 176.

reduksi data memudahkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai data yang kompleks dan dapat mempermudah mereka dalam mengumpulkan data tambahan.

- b. Penyajian Data, yaitu rangkaian informasi yang dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna yang memungkinkan penarikan simpulan. Penyajian data disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Namun, teks bersifat naratif yang paling sering digunakan.
- c. Penarikan Kesimpulan, yaitu bagian dari suatu kegiatan yang berguna dalam menemukan makna dari data yang sudah terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Kesimpulan ditarik dengan membandingkan kecukupan makna yang terdapat dalam penelitian dengan pernyataan dari subjek penelitian.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penyusunan penelitian ini, maka sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁰ Mardawani, "*Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*", (Sleman: Budi Utama, 2020), 65.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang tinjauan umum tentang batas minimal usia perkawinan. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab. Sub bab pertama berisi tentang tinjauan umum tentang perkawinan, meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan tujuan perkawinan. Sub bab kedua yaitu tinjauan umum batas minimal usia perkawinan meliputi batas minimal usia perkawinan menurut hukum Islam, batas minimal usia perkawinan menurut hukum positif Indonesia, dan tujuan penentuan batas usia perkawinan. Sub bab ketiga yaitu ketentuan batas minimal usia perkawinan menurut keputusan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, meliputi sejarah singkat Nahdlatul Ulama (NU), sekilas keputusan Nahdlatul Ulama (NU) tentang ketentuan batas minimal usia perkawinan, sejarah singkat Muhammadiyah, dan Sekilas Keputusan Muhammadiyah Tentang Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan.

BAB III Hasil Penelitian, membahas tentang penerapan batas usia perkawinan dalam pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan. Dalam bab ini terdapat tiga sub bab. Sub bab pertama berisi tentang tinjauan umum, meliputi gambaran umum Kecamatan Pekalongan Selatan, gambaran umum Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Pekalongan Selatan, dan gambaran umum Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Selatan. Sub bab kedua berisi tentang pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sub bab ketiga menjelaskan implikasi pandangan Kiai NU dan

Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap masyarakat setempat.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, dalam bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama yaitu analisis pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sub bab kedua yaitu analisis implikasi pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan tentang penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap masyarakat setempat.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan batas usia perkawinan dalam pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan, dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kiai NU dan Muhammadiyah mempunyai pandangan yang sama terhadap penerapan ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kiai NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa dalam ketentuan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam yang membahas tentang usia perkawinan dan penambahan batasan minimal usia perkawinan dalam ketentuan tersebut dinilai sudah melingkupi beberapa faktor kesiapan seperti mental, sosial, ekonomi, fisik, dan mampu bertanggung jawab dengan tidak lagi berfokus semata-mata perkawinan hanya dipandang sebagai kebutuhan biologis semata. Selain itu, penerapan batas usia perkawinan terbaru dalam peraturan tersebut merupakan sebuah tujuan hukum atau syariah untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat, yang berarti bahwa kemaslahatan umat bersama merupakan tujuan utama dari adanya peraturan tersebut.

2. Menurut pandangan Kiai NU dan Muhammadiyah adanya penerapan perubahan batas usia perkawinan dalam Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempunyai implikasi yang baik bagi masyarakat. Implikasi sebagai konsekuensi dari adanya sebuah peraturan yang mana dalam hal ini ialah penerapan batas minimal usia perkawinan dapat diketahui mempunyai implikasi baik atau tidaknya dengan melihat bahwa ketentuan tersebut diketahui oleh masyarakat sekitar. Dalam perubahan ketentuan tersebut yang didasarkan dengan penambahan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan akan menjadikan seseorang menjadi lebih dewasa dalam artian kondisi biologis dan psikologis dari seseorang sudah siap dan matang dalam melangsungkan perkawinan sehingga diharapkan mampu membuat seseorang menjadi siap dalam melangsungkan perkawinan dan memulai kehidupan bersama pasangannya.

B. SARAN

Beberapa saran yang akan peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi setiap instansi atau lembaga pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan dan mengawasi Undang-Undang diharapkan bisa lebih progresif dalam menetapkan atau merubah Undang-Undang sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan dengan kondisi perkembangan zaman. Khususnya ketentuan perubahan batas usia perkawinan yang diterapkan dengan maksud agar bisa mengurangi pernikahan dini yang dapat berujung pada perceraian

yang disebabkan belum cukup dewasa dan kesiapan mental yang belum terbentuk dari seseorang untuk menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri. Kemudian sebuah peraturan selain ditetapkan, harus disertai dengan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar sebuah peraturan yang nantinya akan diterapkan bisa membawa manfaat untuk kehidupan yang baik bagi masyarakat.

- b. Bagi masyarakat perlu adanya kesadaran hukum dari pribadi masing-masing agar bisa mematuhi setiap ketentuan hukum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, salah satunya terkait ketentuan batas minimal usia perkawinan yang diharapkan bisa membuat pihak laki-laki maupun perempuan agar tidak terburu-buru dalam melangsungkan perkawinan, karena perkawinan hakikatnya bukan hanya tentang kebutuhan biologis saja, melainkan terdapat berbagai hal yang butuh kedewasaan dan kematangan mental dari pihak laki-laki maupun perempuan.
- c. Bagi tokoh agama seperti, Kiai, Ustadz, maupun guru agar selalu memberikan pembelajaran dan bimbingannya kepada masyarakat melalui majlis ilmu atau tempat belajarnya lainnya untuk menambah keilmuan dan wawasan masyarakat tentang berbagai hal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyiyah, P.P Muhammadiyah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017.
- Amal, Hifdul Lisan dan Lalu Hadi Adha. “Penerapan Usia Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 1, Juni (2021).
- Amin Summa, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aristoni. “Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4, No. 1, (2021).
- Arra’uf bin Dahlan, Djamaludin. *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: JAL Publising, 2011.
- Arra’uf bin Dahlan, Djamaludin. *Aturan Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: JAL Publising, 2011.
- Az-Zuhaili, Syekh Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*. Beirut: Darul Fikr, juz IX, t.t., 174
- Chandra, Mardi. *Pembaharuan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2021.

- Fadli, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Selatan, diwawancarai oleh Muhammad Khidhir, Kota Pekalongan, 29 Januari 2022.
- Fairuz, M. Adam, Pimpinan Majelis Ta'lim Maqomam Mahmuda Buaran Pekalongan Selatan, diwawancarai oleh Muhammad Khidhir, Kota Pekalongan, 14 April 2022.
- Faoni, Ali, Ketua MWCNU Pekalongan Selatan, diwawancarai oleh Muhammad Khidhir, Kota Pekalongan, 10 April 2022.
- Febriansyah, M. Raihan, dkk. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*". Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Gani Abdullah, Abdul. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*". Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Habibi Miftakhul Marwa, Muhammad. "*Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah*", JUSTISI, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong, Vol. 7, No. 1-13 Januari (2021).
- Habibi Miftakhul Marwa, Muhammad. "*Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah*". JUSTISI, Vol. 7, No. 1 (2021).
- Hadi Kusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama)*. Bandung: Masdar Maju, 2007.

- Harlina, Yuni. "*Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*". Jurnal Hukum Islam, Vol. 20, No.2, Desember (2020).
- Hasan, Muhammad Fuad. "*Pandangan Kyai Di Kabupaten Mojokerto Tentang Implementasi UU. No. 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Menikah*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. Diakses dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/28108/>
- Imron, Ali. *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Indrawati, Septi dan Agus Budi Santoso. "*Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*". Amnesti: Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1 (2020).
- Istinganah, Farida. "*Pandangan Tokoh Agama Di Purbalingga Terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan*". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021. Diakses dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/9856/>
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *al-Ahwal al-Sakhsyiyah*. Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayain: Dar al-Ilmi li al-Malayain, t.t..
- Khaerudin, Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Selatan, diwawancarai oleh Muhammad Khidhir, Kota Pekalongan, 14 April 2022.

- Kurniawan, Alhafiz. "Batas Minimal Usia Menikah dalam Islam". Diakses tanggal 12 Juni 2022. <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/batas-minimal-usia-menikah-dalam-islam-xH75r>
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Sleman: Budi Utama, 2020.
- Masful Fuad, Ahmad. "Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan". *PETITA: Jurnal Kajian Hukum dan Syariah*, Vol. 1, No. 1, April (2016).
- Monografi Pemerintah Kota Pekalongan Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2021
- Mu'ala, Asyharul. "*Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2012. Diakses dari <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/10568/>
- Muchith Muzadi, Abdul. *NU dalam Perspektif Sejarah dan Ajaran*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. *Berita Resmi Muhammadiyah Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.

- Munir Mulkhan, Abdul. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Mustofa, Mustasyar MWCNU Pekalongan Selatan, diwawancarai oleh Muhammad Khidhir, Kota Pekalongan, 09 April 2022.
- Najib, Azca Muhammad, dkk. “*DUA MENYEMAI DAMAI Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Perdamaian dan Demokrasi*”. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2020.
- Nur Hikmah, dkk. “*Batas Usia Pekawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Vol. 2, No. 3, (2020).
- Nur Hikmah, Dkk. “*Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, vol. 2, No. 3 (2020).
- Nurhadi. “*Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah*”. UIR Law Review, Volume 02. Nomor 02, (2018).
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. *Hasil-Hasil Keputusan Muktamar XXXII Nahdlatul Ulama*. Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2010.
- Profil Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun 2019
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Rifiani, Dwi. “*Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam*”. De Jure, Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 2, Desember (2011).

- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rosana, Ellya, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. *Jurnal TAPIs* Vol. 10, No. 1, Januari-Juni (2014) .
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunarti, Euis, dkk. “Kesiapan Menikah dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga Dengan Anak Prasekolah”. *Jur.Ilm.Kel&Kons*, Vol. 5, No. 2, Agustus (2012).
- Suparto, Ketua Lembaga Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Selatan, diwawancarai oleh Muhammad Khidhir, Gedung Dikdasmen, 25 Mei 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Wibisana, Wahyu. “Pernikahan dalam Islam”. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’alim*, Vol. 14, No. 2, (2016).
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999*. Yogyakarta: Lk9S, 2004.

DAFTAR LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

Pedoman Pertanyaan Untuk Kiai NU dan Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan

A. Identitas Narasumber

1. Nama :
2. Hari/tanggal :
3. Waktu :
4. Tempat :

B. Daftar Pertanyaan

1. Menurut bapak, mengapa ketentuan batas usia perkawinan perlu mengalami perubahan?
2. Bagaimana pandangan atau perspektif bapak selaku tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pekalongan Selatan dalam menanggapi penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?
3. Menurut bapak, Bagaimana implikasi atau dampak terkait penerapan ketentuan perubahan batas usia perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?
4. Menurut bapak apakah penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah sesuai untuk dipatuhi oleh masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

1. Nama : Drs. Ali Faoni (Ketua MWC NU Pekalongan Selatan)
2. Hari/tanggal : Ahad, 10 April 2022
3. Waktu : 16.15-16.35 WIB
4. Tempat : Rumah Bapak Ali Faoni, Desa Kuripan Kidul

B. Daftar Pertanyaan

1. Menurut bapak, mengapa ketentuan batas usia perkawinan perlu mengalami perubahan?

Jawaban:

Karena dengan adanya perubahan batas usia perkawinan baik pria maupun wanita diharapkan mereka sudah dapat berfikir secara dewasa. Hal ini yang nantinya bisa mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Bagaimana pandangan atau perspektif bapak selaku tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pekalongan Selatan dalam menanggapi penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

Jawaban:

Penerapan ketentuan batas minimal usia yang terbaru menjelaskan terkait usia perkawinan yang disamakan menjadi 19 tahun baik dari laki-laki maupun perempuan, menurut saya sangat baik dan saya setuju terkait perubahan tersebut karena untuk kemaslahatan umat khususnya

masyarakat di Indonesia agar bisa mewujudkan keluarga sakinah mawadah warrahmah terlebih untuk menghindari perceraian yang disebabkan oleh ketidaksiapan mental dari pasangan suami istri yang belum cukup dewasa. Alasan kami menyetujui adanya perubahan ketentuan batas usia perkawinan dalam UU tersebut ialah:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum Islam
 - b. Agar terbina keluarga yang harmonis
 - c. Demi untuk kemaslahatan rakyat Indonesia
3. Menurut bapak, Bagaimana implikasi atau dampak terkait penerapan ketentuan perubahan batas usia perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

Jawaban:

Menurut pengamatan kami, adanya perubahan batas usia perkawinan justru memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan

- a. Pria dan wanita tidak terburu-buru melangsungkan perkawinan
 - b. Pria dan wanita lebih fokus untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi / sarjana
 - c. Bagi mereka yang tidak melanjutkan sekolah mereka lebih condong untuk mencari pekerjaan untuk mempersiapkan kehidupan dimasa yang akan datang (hidup berumah tangga)
4. Menurut bapak apakah penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah sesuai untuk dipatuhi oleh masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

Jawaban:

Karena negara yang membuat ketentuan maka seharusnya bisa dipatuhi semampunya, karena jika tidak mengikuti aturan itu, misalnya ada keadaan darurat semisal ada hal-hal tertentu yang memang itu keluarga harus menikah karena ada alasan tertentu, nantinya harus ada jalan keluar tidak serta merta harus menunggu sesuai ketentuan tersebut dengan cara-cara yang secara fiqih sah bahwa untuk mengikuti aturan negara selama mampu jalankan karena itu aturan formal serta ada aturan fiqih yang memperbolehkan.

Lampiran II

TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

1. Nama : Kiai Mustofa (Mustasyar MWC NU Pekalongan Selatan)
2. Hari/tanggal : Sabtu, 09 April 2022
3. Waktu : 10.00 – 10.30 WIB
4. Tempat : Rumah Bapak Kiai Mustofa, Desa Duwet

B. Daftar Pertanyaan

1. Menurut bapak, mengapa ketentuan batas usia perkawinan perlu mengalami perubahan?

Perubahan ketentuan biasanya karena adanya kemauan dari masyarakat, jadi masyarakat kadang-kadang berbeda pendapat salah satunya karena banyaknya kasus pernikahan dini dan banyaknya kasus perceraian dari pasangan yang masih muda serta berbagai faktor lain. Maka dari berbagai faktor beberapa tahun terakhir yang menandakan bahwa usia perkawinan terdahulu sudah tidak efektif maka diperlukan sebuah perubahan untuk kemaslahatan bersama.

2. Bagaimana pandangan atau perspektif bapak selaku tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pekalongan Selatan dalam menanggapi penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

Jawaban:

Landasan yang menguatkan dari kami pengurus NU, ketentuan tersebut sudah baik dengan tidak mengorbankan hak anak dalam menuntut ilmu disekolah dengan berdasarkan sudah selesainya kewajiban belajar anak ditingkat atas. Kemudian pada usia 19 tahun sudah hampir memasuki periode usia dewasa. Jadi adanya penerapan batas usia perkawinan yang sudah diperbarui tersebut dapat meminimalisir terjadinya pernikahan dini dan mencegah terjadinya perceraian dari pasangan yang masih muda. Terkait penerapan ketentuan usia perkawinan tersebut dari NU tidak kaku melainkan kuat namun lunak, hal ini diartikan bahwa NU terkait dengan penerapan ketentuan batas minimal usia perkawinan tersebut sangat mendukung dalam pelaksanaannya untuk kemaslahatan bersama. Pada dasarnya penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tersebut merupakan satu dari beberapa ketentuan lain yang berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan kemauan masyarakat, hal itu sesuai dengan kaidah fiqih *تَعْيِيرُ الْفَتَوَى وَخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَعْيِيرِ الْأَرْزَمَةِ وَالْأَمَكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَتَيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ* yang artinya bahwa perubahan dan perbedaan fatwa tergantung pada perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan.

3. Menurut bapak, Bagaimana implikasi atau dampak terkait penerapan ketentuan perubahan batas usia perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

Jawaban:

Menurut saya tidak ada masalah karena ketentuan tersebut baik, serta tidak ada dampak yang tidak baik dari pemberlakuan ketentuan tersebut. Ada banyak penyesuaian terkait perubahan ketentuan tersebut, salah satunya

akan membuat calon pengantin lebih matang dalam membina rumah tangga mereka kemudian akan membuat pernikahan usia dini lebih berkurang karena adanya batas usia menikah yang ditingkatkan. Namun balik lagi dari segi penerapan ketentuan tersebut bisa disampaikan atau bisa diketahui oleh masyarakat luas, karena pada dasarnya belum tentu semua masyarakat tersebut mengetahui terkait adanya perubahan ketentuan tersebut.

4. Menurut bapak apakah penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah sesuai untuk dipatuhi oleh masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

Jawaban:

Antara bisa atau tidak terkait perubahan tersebut bisa diterapkan oleh masyarakat sekitar merupakan pilihan yang sulit mengingat perintah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah juga masih banyak yang melanggar apalagi perintah yang dibuat oleh pemerintah yang mana itu ialah manusia yang membuat ketentuan tersebut. Namun menurut saya pribadi ketentuan tersebut bisa dipatuhi oleh masyarakat sekitar tergantung yang nantinya menerapkan ketentuan tersebut apakah ingin dan mau melaksanakannya atau sebaliknya

Lampiran III

TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

1. Nama : Kiai M. Adam Fairuz, S.H (Pimpinan Majelis Ta'lim Maqomam Mahmuda Buaran Pekalongan Selatan)
2. Hari/tanggal : 14 April 2022
3. Waktu : 22.20 – 22.45 WIB
4. Tempat : Majelis Ta'lim Maqomam Mahmuda Buaran Pekalongan Selatan

B. Daftar Pertanyaan

1. Menurut bapak, mengapa ketentuan batas usia perkawinan perlu mengalami perubahan?

Jawaban:

Mungkin karena banyak kasus perceraian sehingga disinyalir oleh PA karena usia yang terlalu dini, mereka menganggap usia 16 tahun bagi perempuan masih dini sehingga potensi terjadinya *broken home* besar, maka mungkin oleh pemangku jabatan dalam hal pernikahan itu disamakan dengan usia calon laki-laki yakni usia 19 tahun dengan harapan untuk memperkecil terjadinya potensi perceraian dan untuk calon pasangan perempuan diharapkan mental dan pikiran mereka menjadi dewasa sehingga potensi perceraian menjadi sedikit. Selain itu, karena kita hidup di negara yang juga mempunyai aturan dimana setiap aturan yang dibuat oleh negara berarti sudah didahului oleh kejadian seperti dianalogikan dengan lampu merah yang diatur supaya nyaman dan tertib agar tidak

terjadi kecelakaan, maka adanya perubahan ketentuan tersebut mestinya dahulunya sudah ada kejadian yang melatarbelakangi sehingga pemerintah memutuskan usia perkawinan disamakan menjadi 19 tahun bagi calon pasangan laki-laki dan perempuan.

2. Bagaimana pandangan atau perspektif bapak selaku tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Pekalongan Selatan dalam menanggapi penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

Jawaban:

Jika landasannya untuk kemaslahatan, maka sangat efektif perubahan dari ketentuan tersebut, mengingat beberapa tahun terakhir terdapat banyak kasus perceraian dipengadilan agama dengan rata-rata usia percerain yang masih muda, mengingat hidup ini dinamis sehingga cara pikir masyarakat kebanyakan instan atau istilah mudahnya tidak mau ambil pusing misalnya seorang pasangan suami istri yang sedang konflik terus menerus, pasti mereka berfikirnya untuk melakukan perceraian sebagai solusi dari semua, padahal tidak mesti karena yang jelas jika rumah tangga tersebut dipertahankan pasti minimalnya masalahnya masih sama, namun jika melakukan perceraian maka jadi tambah masalah dan bagaimana saat setelah perceraian walaupun hubungan antar keduanya sudah selesai menurut UU dan hukum agama maka timbul masalah yang baru. Maka secara perspektif pribadi dari saya pada dasarnya permasalahan selalu ada yang penting komitmen berdua untuk paling tidak berdamai dengan masalah untuk kemudian dicari solusi untuk menyelesaikannya. Maka

untuk landasan atau dasarnya sebagai kemaslahatan maka usia perkawinan tersebut dinaikan dari sebelumnya akan sangat mengakomodir.

3. Menurut bapak, Bagaimana implikasi atau dampak terkait penerapan ketentuan perubahan batas usia perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

Jawaban:

Jika sosialisasinya masif maka masyarakat biasanya tidak kaget dan cepat beradaptasi akan tetapi jika sosialisasinya kurang atau terjadi miss komunikasi artinya yang mengetahui tentang perubahan ketentuan itu hanya orang-orang yang mempunyai kaitan atau hanya *stakeholder* yang berkaitan dengan hal itu maka agak menjadi masalah, yang terjadi ditingkat masyarakat. Ketika mereka mempunyai anak yang sudah mempunyai niat untuk menikah namun umurnya belum mencukupi maka masyarakat tidak ambil pikir, karena niatnya sudah baik mengapa dipersulit dengan ketentuan tersebut. Hal itu karena setiap ada revisi sebuah peraturan tidak disertai dengan publikasi yang baik. Ketika pemangku kebijakan mau bekerja sama dengan orang-orang yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat, kalau memang dari pemerintah dalam hal ketentuan pernikahan itu susah untuk menjangkau publikasi maka disetiap kelurahan sudah ada dengan namanya kesra atau lebe, hal itu bisa dititipkan kepada lebe untuk kemudian informasi terkait ketentuan tersebut bisa disebarluaskan sesuai lokasi domisilinya masing-masing, tinggal tanggung jawab dan perannya lebe itu representatif atau tidak dalam arti apabila ada informasi dari atasan akan disampaikan atau tidak.

4. Menurut bapak apakah penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah sesuai untuk dipatuhi oleh masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

Jawaban:

Jika melihat realitanya adalah jumlah perceraian setiap tahun meningkat apalagi tahun kemarin ada pandemi Covid-19, setiap harinya akumulasi dari jumlah perceraian yang diajukan dipengadilan itu juga meningkat karena memang ada faktor baru. Harapannya dengan penuaan atau penambahan usia khususnya dari pihak perempuan itu harapannya mereka bisa matang lagi, dan akhirnya apabila memang sudah matang jika ada masalah apapun yang timbul dikeluarga mereka paling tidak mereka bertahan dengan komitmen untuk tetap bersatu.

Lampiran IV

TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

1. Nama : H. Fadloli, AMG (Ketua Pimpianan Cabang Muhammadiyah Pekalongan Selatan)
2. Hari/tanggal : Sabtu, 29 Januari 2022
3. Waktu : 16.45 – 17.10 WIB
4. Tempat : Rumah Bapak Fadloli, Desa Kuripan Kidul

B. Daftar Pertanyaan

1. Menurut bapak, mengapa ketentuan batas usia perkawinan tersebut perlu mengalami perubahan?

Jawaban:

Iya perlu mengalami perubahan, karena terdapat beberapa faktor salah satunya dari faktor kesehatan, secara nasional penyebab dari kematian ibu bersalin dan kematian bayi itu salah satu penyebabnya ialah tingkat kedewasaan pasangan tersebut atau belum dewasa secara fisik atau dalam artian bahwa umurnya masih terlalu muda sehingga untuk reproduksi kemungkinan ada gangguan semisal pertumbuhan bayi atau janin tidak sempurna, sehingga berkaitan dengan perubahan batas usia perkawinan dengan menstandarkan umur agar sehat semua. Faktor kedua dari pendidikan yakni wajib belajar dalam upaya meningkatkan kualitas warga Indonesia dengan meningkatkan kualitas pendidikan, maka saya

mendukung sekali agar diminimalisir pernikahan dini dan lebih memprioritaskan pendidikan.

2. Bagaimana pandangan atau perspektif bapak selaku tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan dalam menanggapi penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

Jawaban:

Penerapan batas usia perkawinan dalam aturan terbaru ini sangat baik untuk diterapkan, karena bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berkesempatan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dan kemudian secara fisik sudah siap dan untuk reproduksi berarti sudah siap dalam arti tidak menjadi kesulitan dalam melakukan persalinannya nanti ketika fisiknya sudah siap dalam arti sudah kuat rahimnya.

kedewasaan merupakan sikap yang paling penting sebagai patokan awal dalam mempersiapkan perkawinan, mengingat baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, diperlukan kematangan biologis, psikologis, sosial dan ekonomi dalam mewujudkan sebuah keluarga sakinah. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk mengenai pentingnya kedewasaan seseorang dalam usia menikah. Hal tersebut ditegaskan dalam surat An-Nisa' (4): 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا

إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kriteria-kriteria usia kedewasaan sebagai pertimbangan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu sudah masuk dalam usia baligh dengan ditandai mimpi basah bagi laki-laki sedangkan perempuan ditandai haid atau menstruasi, dan telah mencapai *al-rusyd* (kematangan mental dan akal pikiran).

3. Menurut bapak, Bagaimana implikasi atau dampak terkait penerapan ketentuan perubahan batas usia perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

Jawaban:

Biasanya ketika ada peraturan kemudian sosialisasinya belum sampai akar rumput atau tingkat bawah maka ketentuan dari peraturan tersebut sebetulnya sangat sulit untuk diterapkan sehingga masih terjadi pernikahan dini karena ketidaktahuan mereka atau mereka tidak ingin mengetahui dan bahkan tidak pernah diberi pengetahuan tentang dampak dari perkawinan muda. Tingkat pemberitahuan ketinggian bawah itu masih dikatakan belum seperti yang diharapkan atau dalam artian masih ada kekurangan sehingga masih terjadi pelanggaran dan akhirnya ketika terjadi sesuatu yang dipaksakan untuk menikah seperti dinikahkan secara sirri atau agama

karena adanya beberapa hal dan bahkan meminta dispensasi ke pemerintah, beberapa hal tersebut masih sering terjadi disekitar masyarakat sini.

4. Menurut bapak apakah penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah sesuai untuk dipatuhi oleh masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

Jawaban:

Sebetulnya harus sudah dipatuhi oleh masyarakat di Pekalongan Selatan akan tetapi pastinya tidak mudah untuk dipatuhi, maka dari itu diperlukan informasi dan sosialisasi dari tingkat atas ke bawah dengan menjelaskan dampak keburukannya, kerugiannya harus disampaikan ke tingkat bawah sehingga nanti masyarakat akan mengetahui dan memilih menunda perkawinan sampai kira-kira usia yang sudah siap.

Lampiran V

TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

1. Nama : Ustadz Khaerudin, S.Pd.I
2. Hari/tanggal : Kamis, 14 April 2022
3. Waktu : 21.30 – 21.50 WIB
4. Tempat : Rumah Bapak Khaerudin, Desa Kuripan Kidul

B. Daftar Pertanyaan

1. Menurut bapak, mengapa ketentuan batas usia perkawinan perlu mengalami perubahan?

Jawaban:

Menurut saya memang perlu mengalami perubahan karena menyangkut dengan psikologi dan kedewasaan anak.

2. Bagaimana pandangan atau perspektif bapak selaku tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan dalam menanggapi penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

Jawaban:

Ketentuan usia perkawinan dalam perubahan UU tersebut sangat baik untuk meminimalisir terjadinya kasus pernikahan dini dan kesiapan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan akan semakin matang, mengingat bahwa ketentuan usia perkawinan dalam perubahan UU tersebut merupakan kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia dalam perkawinan, tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan.

Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, mental dan mampu bertanggung jawab dengan tidak lagi berfokus semata-mata perkawinan hanya dipandang sebagai kebutuhan biologis semata. Hal tersebut sebagai upaya bisa mewujudkan keluarga yang bahagia dan harmonis ketika sudah melangsungkan perkawinan

3. Menurut bapak, Bagaimana implikasi atau dampak terkait penerapan ketentuan perubahan batas usia perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

Jawaban:

Penerapan dari perubahan ketentuan usia perkawinan mempunyai implikasi yang baik dalam pemberlakuan sebagai ketentuan batas minimal usia perkawinan terbaru. Hal tersebut dikarenakan dalam penerapannya di kehidupan masyarakat, bisa menjadikan seseorang yang akan melangsungkan perkawinan menjadi lebih matang baik dari kematangan biologis maupun psikis, serta untuk mengurangi pernikahan dini karena apabila seseorang melangsungkan perkawinan sebelum waktunya maka akan rawan terjadinya perceraian

4. Berdasarkan landasan argumentasi dan dampak yang ditimbulkan, menurut bapak apakah penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah sesuai untuk dipatuhi oleh masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

Jawaban:

Bagi kami Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ini sudah sesuai dan harus kita patuhi bersama.

Lampiran VI

TRANSKIP WAWANCARA

A. Identitas Narasumber

1. Nama : Drs. H. Suparto, M.Pd
2. Hari/tanggal : Selasa, 24 Mei 2022
3. Waktu : 11.00 – 11.30 WIB
4. Tempat : Gedung Dikdasmen Muhammadiyah Kota
Pekalongan

B. Daftar Pertanyaan

1. Menurut bapak, mengapa ketentuan batas usia perkawinan perlu mengalami perubahan?

Jawaban:

Karena dari segi kesehatan umur sekitar 19 tahun kebawah dipandang belum begitu dewasa dan masih dianggap anak-anak, maka hal tersebut yang membuat ketentuan usia minimal perkawinan mengalami perubahan.

2. Bagaimana pandangan atau perspektif bapak selaku tokoh Muhammadiyah di Kecamatan Pekalongan Selatan dalam menanggapi penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan?

Jawaban:

Dilihat perkembangan secara psikologis banyak anak yang belum dewasa walaupun dilihat dari usianya sudah cukup dewasa oleh karena itu adanya penerapan batas usia perkawinan yang terbaru ini akan meminimalisir terjadinya angka perceraian yang disebabkan karena ketidaksiapan secara

mental belum terbentuk secara matang. Maka dengan adanya penerapan ketentuan ini bertujuan untuk mempersiapkan psikologis seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, mengingat selama ini seseorang yang dipandang secara fisik sudah besar atau dalam istilah jawa ialah *bongsor* belum menjamin seseorang tersebut sudah dewasa. Intinya adanya penerapan ketentuan terbaru tersebut diharapkan bisa mengurangi adanya pernikahan yang belum siap serta mengurangi perceraian

3. Menurut bapak, Bagaimana implikasi atau dampak terkait penerapan ketentuan perubahan batas usia perkawinan terhadap masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

Jawaban:

Dampak yang terasa ialah akan menekan angka perceraian dan tidak mempermudah melakukan pernikahan dalam artian memainkan hakikat perkawinan seperti nikah kemudian cerai kemudian nikah lagi. Karena selama ini banyak terjadi fenomena makin muda usia perkawinan maka makin banyak angka perceraian. Maka dengan adanya penerapan batas minimal usia perkawinan yang terbaru akan menjadi seseorang lebih dewasa dalam membina kehidupan rumah tangga.

4. Menurut bapak apakah penerapan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah sesuai untuk dipatuhi oleh masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan?

Jawaban:

Terkait hal tersebut harus melihat dari filosofi peraturan yakni untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Selama masyarakat mematuhi berarti kehidupan masyarakat akan mudah kemudian apabila tidak mematuhi maka akan sulit. Jadi adanya peraturan harusnya tinggal melaksanakan hanya saja diperlukan sosialisasikan terutama dimasyarakatkan perdesaan. Namun saya yakin untuk kedepannya masyarakat di Kecamatan Pekalongan Selatan dan bahkan di Indonesia akan mematuhi aturan tersebut dan bahkan aturan yang lainnya, karena pada dasarnya adanya peraturan hakikatnya untuk mempermudah kehidupan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Muhammad Khidhir
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 21 September 1998
NIM : 1117054
Jenis kelamin : Laki-Laki
Alamat : Duwet Grungsang RT 02 RW 12 Kel. Sokoduwet, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama ayah : Muchsin
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama ibu : Siti Kiptiyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan

MIS Duwet Pekalongan	Lulus tahun 2011
SMP Negeri 16 Pekalongan	Lulus tahun 2014
SMA Hasyim Asy'ari Pekalongan	Lulus tahun 2017
S1 HKI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan	Masuk tahun 2017

Riwayat Organisasi

1. UKM SPEAC UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2019-2020
2. UKM F Qiroatul Kutub UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2019
3. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2020

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 31 Oktober 2022



Muhammad Khidhir



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Khidhir
NIM : 1117054
Jurusan/Prodi : SYARIAH / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : muhammad_khidhir@yahoo.com
No. Hp : 085869040418

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PANDANGAN KIAI NU DAN
MUHAMMADIYAH DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung *secara pribadi*, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang *saya buat* dengan sebenarnya.

Pekalongan, 02 November 2022

(Muhammad Khidhir)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD